KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.
Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 tentang
Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh pemegang saham PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("**Perseroan**") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana transaksi penerbitan *Notes* yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, melalui entitas anaknya, yang akan diberi nama SSIA International Pte. Ltd, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan rencana penambahan modal Perseroan melalui pengeluaran saham baru yang dilakukan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

PT Surya Semesta Internusa Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak

Kantor
Gedung Tempo Scan Tower Lt.20, Jl.H.R.Rasuna Said, Kav.3-4,Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tel. (62-21) 526 2121, 5272121 Fax. (62-21) 526 7878

Website: http://www.suryainternusa.com/
Email: inquiry@suryainternusa.com

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.
("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (**"RUPST"**) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (**"RUPSLB"**, secara bersama-sama dengan RUPST disebut **"Rapat"**) pada hari **Selasa, tanggal 9 Juni 2015** di Ruang Legian, Hotel Gran Meliá, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **15 Mei 2015** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl.MH Thamrin No.51, Jakarta 10350;
b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada tanggal **15 Mei 2015** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**"KTUR"**).

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 14 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat tersebut di atas, yaitu hari Senin, tanggal 11 Mei 2015.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Panggilan Rapat akan dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu salah satu merupakan surat kabar harian berperedaran nasional dan yang lain adalah surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang terbit pada **hari Senin tanggal 18 Mei 2015,** situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

building a better indonesia

Jakarta, 30 April 2015
Direksi Perseroan

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Pengumuman ini tidak untuk diterbitkan dan diedarkan di Amerika Serikat. Pengumuman ini dan informasi sebagaimana tercantum didalamnya bukan merupakan suatu penawaran efek untuk dijual di Amerika Serikat. Efek mungkin tidak ditawarkan dan dijual di Amerika Serikat mengingat ketiadaan pendaftaran sesuai dengan U.S. Securities Act 1933, sebagaimana diubah, atau suatu pengecualian dari pendaftaran. Setiap penawaran umum atas efek yang akan dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan melalui prospektus yang berisi informasi rinci mengenai penerbit dan manajemennya, termasuk laporan-laporan keuangannya. Tidak terdapat uang, efek atau konsiderasi lain yang dikumpulkan dengan materi atau informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini dan, jika dikirimkan sehubungan dengan materi atau informasi yang tercantum dalam pengumuman ini, tidak akan diterima.

DEFINISI

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BEI : PT Bursa Efek Indonesia

Biro Administrasi Efek/BAE : PT Sinartama Gunita yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia

Direktur : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Entitas Anak Penjamin : Entitas anak Perseroan yang rencananya akan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atas *Notes*, yaitu SCS, SAI, SIH, TCPI, SAM, dan USR.

Jaminan Perusahaan : Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang diberikan oleh masing-masing Perseroan dan Entitas Anak Penjamin untuk menjamin seluruh hutang maupun kewajiban Penerbit.

Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan : Laporan Keuangan Tahunan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Nilai Tukar : Nilai tukar USD terhadap Rupiah sebesar Rp12.440/USD dengan berdasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2014.

Notes : Surat utang atau *Notes* dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar-besarnya 12% dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, yang diterbitkan oleh Penerbit, yang dijamin dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dengan jaminan perusahaan oleh Perseroan dan masing-masing Entitas Anak Penjamin.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK : Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian-perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan : Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan SSIA International Pte. Ltd. dan Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan Perseroan dan Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan SCS secara bersama-sama.

Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan SSIA International Pte. Ltd. : Perjanjian pemberian pinjaman antara SSIA International Pte. Ltd., sebagai pihak yang memberi pinjaman, dengan Surya Semesta International Pte. Ltd., sebagai pihak yang menerima pinjaman, yang dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan dana hasil penerbitan *Notes*.

Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan Perseroan : Perjanjian pemberian pinjaman antara Surya Semesta International Pte.Ltd., sebagai pihak yang memberi pinjaman, dengan Perseroan, sebagai pihak yang menerima pinjaman, yang dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan dana hasil penerbitan *Notes*.

Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan SCS : Perjanjian pemberian pinjaman antara Surya Semesta International Pte. Ltd., sebagai pihak yang memberi pinjaman, dengan SCS, sebagai pihak yang menerima pinjaman, yang dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan dana hasil penerbitan *Notes*.

Perseroan : PT Surya Semesta Internusa Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* : Rencana penerbitan Notes oleh Penerbit yang dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Rencana Transaksi PMTHMETD : Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 470.524.944 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham.

Rencana Transaksi : Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* dan Rencana Transaksi PMTHMETD secara bersama-sama.

RUPSLB Perseroan : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2015.

SAI : PT Suryalaya Anindita International, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.

SAM : PT Sitiagung Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.

SCS : PT Surya Cipta Swadaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.

SIH : PT Surya Internusa Hotels, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.

SSIA International atau Penerbit : SSIA International Pte. Ltd., perusahaan yang akan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Singapura, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Surya Semesta International : Surya Semesta International Pte. Ltd, perusahaan yang akan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Singapura, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Penerbit atau secara tidak langsung seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

TCPI : PT TCP Internusa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.

USR : PT Ungasan Semesta Resort, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada masyarakat dan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi penerbitan *Notes* yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, melalui entitas anaknya, yang akan diberi nama SSIA International, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 470.524.944 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham (**"Saham Baru Perseroan"**), sebagaimana akan dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

A. RENCANA TRANSAKSI PENERBITAN *NOTES* YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.2

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, melalui entitas anaknya, yaitu Penerbit, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* memiliki nilai sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat), yang ekuivalen dengan Rp2.488.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) yang lebih besar dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 81,9% (delapan puluh satu koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan.

Dengan asumsi penerbitan *Notes* sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* yang diperkirakan sebesar kurang lebih 3% dari nilai Penerbitan *Notes*, dana hasil penerbitan *Notes* akan dipergunakan oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan yang memerlukan pendanaan, dengan rincian sebagai berikut:

i. Kurang lebih sebesar 28% untuk pelunasan sebagian atau seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran yang dimiliki Perseroan kepada para pemegang obligasi terkait dengan obligasi Perseroan I Tahun 2012 dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) (**"Surat Utang 2012"**), termasuk dengan cara pembelian kembali sebagian atau seluruh Surat Utang 2012;
ii. Kurang lebih sebesar 57% untuk digunakan oleh SCS, entitas anak Perseroan yang bergerak dibidang usaha kawasan industri, untuk membiayai pembelian dan pengembangan lahan; dan
iii. sisanya untuk keperluan pendanaan korporasi secara umum termasuk belanja modal Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.

Besarnya persentase sebagaimana dimaksud di atas akan dapat berubah bergantung pada besarnya *Notes* yang dibeli oleh investor.

Dana yang diperoleh Penerbit dari Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*, rencananya akan dikontribusikan oleh Penerbit kepada Surya Semesta International, entitas anak yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Penerbit, dalam bentuk setoran modal dan pinjaman antar perusahaan. Selanjutnya Surya Semesta International akan mengkontribusikan dana yang diperoleh dari Penerbit kepada Perseroan dan entitas anak yang memerlukan pendanaan, yaitu SCS, dalam bentuk pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal.

Alur kontribusi dana hasil Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* direncanakan adalah sebagaimana dalam gambar berikut:

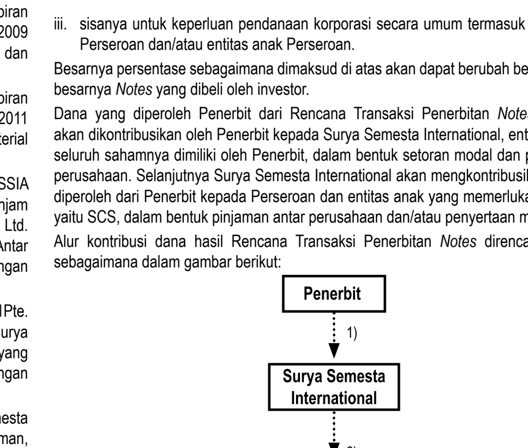

Keterangan Gambar:
1) *Penerbit mengkontribusikan dana hasil penerbitan Notes kepada Surya Semesta International dalam bentuk setoran modal dan pinjaman antar perusahaan;*
2) *Surya Semesta International akan mengkontribusikan dana yang diperoleh dari Penerbit kepada Perseroan dan entitas anak yang memerlukan pendanaan, yaitu SCS, dalam bentuk pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal; dan*
3) *Setelah menerima dana hasil penerbitan Notes, Perseroan akan melakukan pelunasan atas sebagian atau seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran yang dimiliki Perseroan kepada para pemegang obligasi terkait dengan Surat Utang 2012 termasuk dengan cara pembelian kembali sebagian atau seluruh Surat Utang 2012 dan sisanya Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan Notes untuk keperluan pendanaan korporasi secara umum termasuk belanja modal Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.*

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PENERBITAN *NOTES*

1. Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka memperoleh pendanaan untuk keperluan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, Penerbit, entitas Anak yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan telah sepakat untuk menerbitkan *Notes* yang akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

2. Manfaat Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Penerbitan *Notes* yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain:
i. Perseroan akan mendapatkan tambahan likuiditas dalam melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun Perseroan;
ii. Perseroan akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih panjang dan bunga yang tetap untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan; dan
iii. Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan.

Dana dari penerbitan *Notes* akan digunakan Perseroan untuk tujuan penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas dan dengan adanya rencana pelunasan Surat Utang 2012, likuiditas keuangan Perseroan diharapkan akan dapat lebih terjaga menimbang penerbitan *Notes* memiliki jangka waktu pengembalian pokok yang lebih panjang.

Selain itu, salah satu rencana penggunaan dana penerbitan *Notes* adalah pembelian dan pengembangan lahan untuk menunjang kegiatan usaha SCS, entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang usaha kawasan industri, sebagai bagian *land banking strategy*, yang akan dilakukan dalam rangka memanfaatkan momentum pertumbuhan permintaan lahan industri baik dari investor asing maupun domestik di masa mendatang. Dengan memanfaatkan momentum tersebut, diharapkan penjualan dan keuntungan (*profit*) Perseroan akan meningkat sehingga likuiditas keuangan Perseroan juga akan meningkat.

3. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*

a. Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*

- Obyek Transaksi : *Notes*
- Penerbit : SSIA International Pte. Ltd.
- Nilai : Sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah sebesar Rp2.488.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp12.440 (dua belas ribu empat ratus empat puluh Rupiah) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2014.
- Jaminan : Jaminan Perusahaan dari Perseroan dan Entitas Anak Penjamin. Penjaminan diberikan dengan tanpa syarat (*unconditional*), dengan nilai penjaminan sebesar jumlah *Notes* yang diterbitkan. Apabila terjadi keadaan kelalaian (*default*) maka Perseroan dan masing-masing anak perusahaan penjamin diwajibkan untuk melunasi jumlah terutang dari *Notes* yang besarnya dapat berdampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.
- Tujuan penggunaan dana : Dengan asumsi penerbitan *Notes* sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, berikut adalah rincian perkiraan nilai penggunaan dana hasil penerbitan *Notes* setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan:
  i. kurang lebih 28% untuk pelunasan sebagian atau seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran yang dimiliki SSIA kepada para pemegang obligasi terkait dengan obligasi SSIA I Tahun 2012 dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) (Surat Utang 2012) termasuk dengan cara pembelian kembali sebagian atau seluruh Surat Utang 2012;
  ii. kurang lebih 57% untuk digunakan oleh SCS, entitas anak Perseroan yang bergerak dibidang usaha kawasan industri, untuk membiayai pembelian dan pengembangan lahan; dan
  iii. sisanya untuk keperluan pendanaan korporasi secara umum termasuk belanja modal Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.

i. Jatuh Tempo Pembayaran Hutang Pokok : 5 tahun sejak diterbitkan Notes yaitu pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak.
ii. Bunga : Sebesar-besarnya 12% (dua belas persen) per tahun.
iii. Hukum yang berlaku : Hukum Negara New York

Notes akan diterbitkan setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*, terdapat pembatasan-pembatasan umum yang akan diungkapkan dalam dokumen penawaran yang diterbitkan dalam rangka Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*, yaitu atas tindakan-tindakan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dimana pembatasan tersebut merupakan pembatasan yang umum diberlakukan dalam suatu transaksi yang serupa dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*. Bergantung pada ruang lingkup pembatasan yang akan ditentukan kemudian, Notes dapat membatasi kemampuan Perseroan dan entitas anak dari Perseroan ***("Restricted Subsidiaries")*** untuk:
- memiliki hutang baru atau menerbitkan saham prioritas;
- melakukan pembayaran secara sukarela atas hutang-hutang lainnya (***"Indebtedness"***) disubordinasikan dengan *Notes*;
- membagikan dividen, membeli kembali ekuitasnya, atau melakukan investasi tertentu;
- membebankan dengan jaminan aset/harta kekayaan, kecuali untuk pembebasan yang diijinkan, yang dimiliki oleh Perseroan;
- melakukan perjanjian dengan pihak pemegang saham Perseroan yang memiliki 5% atau lebih saham dalam Perseroan, dan/atau afiliasi dari pemegang saham Perseroan tersebut, kecuali dalam hal perjanjian tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang tidak lebih kurang menguntungkan bagi Perseroan dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak lain yang bukan merupakan afiliasi Perseroan;
- menjual aset-aset milik Perseroan;
- melakukan kegiatan usaha lain; dan
- memberikan persetujuan kepada *Restricted Subsidiaries* yang tidak memberikan jaminan atas penerbitan Notes, untuk memberikan jaminan atas hutang-hutang Perseroan atau *Restricted Subsidiaries* lainnya;

b. Nilai Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*

Sebagaimana telah diuraikan pada butir a di atas, nilai dari Notes yang diterbitkan oleh Penerbit adalah sejumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah sebesar-besarnya Rp2.488.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan menggunakan Nilai Tukar.

c. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*

i. Perseroan

Riwayat Singkat Pendirian

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Multi Investment Ltd. berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 37, tanggal 15 Juni 1971, dibuat dihadapan Ny. Umi Sutamto, S.H., pengganti dari Ny. Subagio Reksodiputro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/150/16, tanggal 8 September 1971, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, dibawah No. 2167, tanggal 16 September 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 1971, Tambahan No. 458.

Sejak Tanggal Penawaran Umum Perdana Perseroan sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir pada anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 39 tanggal 23 Mei 2011 dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disimpan di dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-17443 tanggal 8 Juni 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0046008.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011, disimpan dan dicatatkan di dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-17444 tanggal 8 Juni 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0046009.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP tanggal 13 Oktober 2011 yang telah ditandatangani oleh Kasudin Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Selaku Kepala Kantor Pendaftaran.

Perseroan berkantor Gedung Tempo Scan Tower Lt.20, Jl.H.R.Rasuna Said, Kav.3-4, Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Industri, Bangunan, Perdagangan, Jasa, Pertambangan dan Perkebunan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha antara lain: (i) menjalankan usaha di bidang industri bahan bangunan dan komponen bangunan; (ii) menjalankan usaha di bidang pembangunan dan real estate serta kawasan industri termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, instalasi listrik, gas, air leideng dan telekomunikasi; (iii) menjalankan usaha di bidang perdagangan umum termasuk impor dan ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grossier, leveransir, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri; (iv) menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi; (v)menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh Pemerintah; dan (vi) menjalankan usaha di bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2015 yang telah disiapkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @125,00	%
Modal Dasar		**6.400.000.000**	**800.000.000.000,00**	
1.	PT Arman Investment Utama	451.169.576	56.396.197.000	9,59
2.	PT Union Sampoerna	423.652.100	52.956.512.500	9,00
3.	PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,85
4.	Masyarakat	3.461.239.764	432.654.970.500	73,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**4.705.249.440**	**588.156.180.000,00**	**100**
Saham Dalam Portepel		**1.694.750.560**	**211.843.820.000,00**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : The Jok Tung
Direktur Tidak Terafiliasi : Herman Gunadi

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris (Independen) : Hagianto Kumala
Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Marseno Wirjosaputro
Komisaris : Royanto Rizal
Komisaris : William Jusman
Komisaris : Arini Saraswaty Subianto
Komisaris : Steen Dahl Poulsen

ii. Entitas Anak Penjamin

1. SAI

Riwayat Singkat Pendirian

SAI, berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SAI didirikan berdasarkan Akta Pendirian SAI No. 124, tanggal 11 Maret 1983, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-546-HT.01.01.TH.'84, tanggal 25 Januari 1984, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 307/1984, tanggal 3 Pebruari 1984, yang diumumkan dalam Tambahan No. 424, Berita Negara Republik Indonesia No. 32, tanggal 21 April 1984.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SAI adalah untuk mengembangkan dan menjalankan hotel dan usaha lainnya yang terkait.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SAI

Struktur permodalan dan kepemilikan saham SAI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp968.000,00	%
Modal Dasar		**33.300**	**32.234.400.000,00**	
Modal Ditempatkan				
1.	PT TCPI	9.100	8.808.800.000,00	27,33
2.	PT Enercon Paradhya International	3.300	3.194.400.000,00	9,91
3.	PT Mitra Karya Lentera	4.400	4.259.200.000,00	13,21
4.	Perseroan	16.500	15.972.000.000,00	49,55
Jumlah Modal Disetor		**33.300**	**32.234.400.000,00**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel		**-**	**-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAI yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Direktur : Baktinendra Prawiro
Direktur : The Jok Tung

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris : Marseno Wirjosaputro
Komisaris : Marcel Tjia Han Liong

2. SAM

Riwayat Singkat Pendirian

SAM, berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SAM didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas SAM No. 15, tanggal 3 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 68, tanggal 25 Januari 1990, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-820.HT.01.01.TH.90, tanggal 17 Pebruari 1990, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 162/Not/1990/PNJKT.SEL tanggal 3 Maret 1990, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 14 April 1990, Tambahan No. 1370

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SAM adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SAM

Struktur permodalan dan kepemilikan saham SAM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000	%
Modal Dasar		**1.100.000.000**	**1.100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan				
1.	PT TCPI	25.350.000	25.350.000.000	9,21
2.	Perseroan	249.650.000	249.650.000.000	90,79
Jumlah Modal Disetor		**275.000.000**	**275.000.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel		**825.000.000**	**825.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur : The Jok Tung
Direktur : Kristoforus Paulus Kiarang

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Royanto Rizal
Komisaris Eddy Purwana Wikanta

3. SCS

Riwayat Singkat Pendirian

SCS, berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SCS didirikan berdasarkan Akta Pendirian SCS No. 61, tanggal 26 Pebruari 1990 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 13, tanggal 10 Mei 1991, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 6, tanggal 4 Juli 1991 seluruhnya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6182.HT.01.01,TH'91, tanggal 29 Oktober 1991 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1044/Not/1991/PN.JKT.SEL, No. 1045/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 1046/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 9 Nopember 1991, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4792, Berita Negara Republik Indonesia No. 100, tanggal 13 Desember 1991.

SCS didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri juncto Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya dan berdasarkan Surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No.1168/I/PMDN/1990, tanggal 12 Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SCS adalah berusaha dalam bidang industri, bangunan, perdagangan, jasa, pertambangan, perkebunan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SCS

Struktur permodalan dan kepemilikan saham SCS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)@1.000	%
Modal Dasar		**4.000.000.000**	**4.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan				
1.	Perseroan	1.052.737.601	1.052.737.601.000	99,99
2.	TCPI	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Disetor		**1.052.737.602**	**1.052.737.602.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel		**2.947.262.398**	**2.947.262.398.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAI yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur : Henky Karel Walla
Direktur : Singgih Pratista
Direktur Soehartono Widjojo

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Marseno Wirjosaputro
Wakil Presiden Komisaris: Royanto Rizal
Komisaris : Roushdy Arras Jenie
Komisaris : Eddy Purwana Wikanta

4. SIH

Riwayat Singkat Pendirian

SIH, berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SIH didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SIH No. 22, tanggal 5 Maret 2010, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15842.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 26 Maret 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0023361.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010. dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1011, tanggal 14 Pebruari 2011, Tambahan No. 13.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SIH adalah berusaha dalam bidang perhotelan dan semua kegiatan lainnya yang berkaitan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SIH

Struktur permodalan dan kepemilikan saham SIH pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)@1.000.000	%
Modal Dasar		**800.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan				
1.	Perseroan	199.999	199.999.000.000	99,9995
2.	TCPI	1	1.000.000	0,0005
Jumlah Modal Disetor		**200.000**	**200.000.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel		**600.000**	**600.000.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SIH yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur: Eddy Purwana Wikanta

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Ir. Royanto Rizal
Komisaris : The Jok Tung

5. TCPI

Riwayat Singkat Pendirian

TCPI didirikan dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 31, tanggal 31 Agustus 1971, dibuat di hadapan Chairil Basri, Notaris di Jakarta, sebagaimana berturut-turut diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 60, tanggal 26 Oktober 1971, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 51, tanggal 24 Nopember 1971, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 24, tanggal 11 Januari 1972, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 82, tanggal 26 Mei 1972, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 85, tanggal 15 Juni 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 97, tanggal 19 Agustus 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 9, tanggal 6 Pebruari 1973, dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 130, tanggal 20 Oktober 1973, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.Y.A.5/390/18, tanggal 17 Nopember 1973 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 21 Nopember 1973 berturut-turut di bawah No. 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963 dan 3964, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 926, Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tanggal 21 Desember 1973.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TCPI adalah di bidang real estate, pembangunan (pemborongan), pengelolaan gedung, perdagangan dan jasa.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham TCPI

Struktur permodalan dan kepemilikan saham TCPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)@250.00	%
Modal Dasar		800.000.000	**Rp200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Enercon Paradhya International	44.276.000	Rp11.069.000.000	7,6
2.	Perseroan	539.524.000	Rp134.881.000.000	92,4
Jumlah Modal Disetor		**583.800.000**	**Rp145.950.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel		**216.200.000**	**Rp54.050.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris TCPI yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : The Jok Tung

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Royanto Rizal
Komisaris : Roushdy Arras Jenie

6. USR

Riwayat Singkat Pendirian

USR, berkedudukan di Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. USR didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5, tanggal 8 Juni 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Naskah Pendirian No. 13, tanggal 20 Juli 2006, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-22099 HT.01.01.TH.2006, tanggal 27 Juli 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) dengan TDP No. 220815503826 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Badung di bawah No. 1272/BH.22-08/VIII/2006 tanggal29 Agustus 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94, tanggal 24 Nopember 2006, Tambahan No. 12349.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha USR adalah berusaha dalam bidang pariwisata.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham USR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham USR pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000.00	%
Modal Dasar		**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Sitiagung Makmur	249	249.000.000	99,6
2.	Perseroan	1	1.000.000	0,4
Jumlah Modal Disetor		**250**	**250.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel		**750**	**750.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris USR yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : Kristoforus Paulus Kiarang

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris : The Jok Tung
Komisaris : Roushdy Arras Jenie

iii. Penerbit

Penerbit, adalah perusahaan yang akan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura dan akan menjadi anak perusahaan yang seluruh sahamnya akan dimiliki oleh Perseroan. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Penerbit masih dalam proses pendirian.

iv. Surya Semesta International

Surya Semesta International adalah perusahaan yang akan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura dan akan menjadi anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Penerbit. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Surya Semesta International masih dalam proses pendirian.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*, diperlukan adanya persetujuan dari beberapa kreditur Perseroan dan entitas anak Perseroan yang terkait, yaitu: (i) PT Bank Central Asia Tbk. sehubungan dengan antara lain, rencana SAI dan SIH untuk memberikan jaminan perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*; (ii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehubungan dengan antara lain rencana SAM dan SCS untuk memberikan jaminan perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* dan rencana SCS untuk menerima pinjaman dari dana yang berasal dari Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*; (iii) PT Bank Permata Tbk. sebagai wali amanat terkait dengan Surat Utang 2012, sehubungan antara lain rencana Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan atau mengizinkan entitas anak untuk memberikan jaminan perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*.

III. RENCANA TRANSAKSI PENERBITAN *NOTES* YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL

Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai Transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan. Oleh karenanya, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

Dengan mengingat bahwa *Notes* yang akan diterbitkan tidak ditujukan kepada pihak yang terafiliasi dengan Perseroan maka Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Sedangkan (i) Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Perseroan dan Entitas Anak Penjamin; (ii) pemberian pinjaman oleh Penerbit kepada Surya Semesta International Pte. Ltd. sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan SSIA International Pte. Ltd.; (iii) pemberian pinjaman oleh Surya Semesta International Pte. Ltd. kepada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan Perseroan; dan (iv) pemberian pinjaman oleh Surya Semesta International Pte.Ltd. kepada SCS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan SCS, terkait dengan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Mengingat nilai daripada transaksi-transaksi afiliasi tersebut di atas memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka berdasarkan ketentuan butir 5 huruf a Peraturan No. IX.E.1, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2..

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*, Perseroan akan melaksanakan penerbitan *Notes* dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal.

Berikut adalah skema kepemilikan saham Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang terkait dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*:

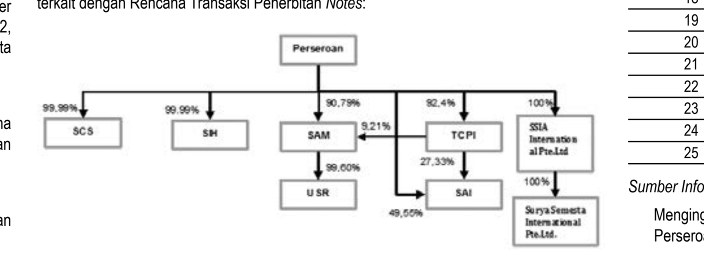

IV. DAMPAK KEUANGAN PERSEROAN

Dengan adanya rencana pelunasan Surat Utang 2012, likuiditas keuangan Perseroan diharapkan akan dapat lebih terjaga menimbang penerbitan Notes memiliki jangka waktu pengembalian pokok yang lebih panjang.

Selain itu, salah satu rencana penggunaan dana penerbitan *Notes* adalah pembelian dan pengembangan lahan untuk menunjang kegiatan usaha SCS, entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang usaha kawasan industri, sebagai bagian land banking strategy, yang akan dilakukan dalam rangka memanfaatkan momentum pertumbuhan permintaan lahan industri baik dari investor asing maupun domestik di masa mendatang. Dengan memanfaatkan momentum tersebut, diharapkan penjualan dan keuntungan (profit) Perseroan akan meningkat sehingga likuiditas keuangan Perseroan juga akan meningkat.

B. RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini (**"Keterbukaan Informasi"**) disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi PMTHMETD, dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 470.524.944 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham ("**Saham Baru Perseroan**") yang merupakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh perseratus) dari modal disetor Perseroan, dan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, (**"POJK 38"**). Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 38, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan oleh karenanya Rencana Transaksi PMTHMETD akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD belum ditentukan. Sehingga pada saat ini belum dapat ditentukan apakah pelaksanaan dari Rencana Transaksi akan merupakan suatu Transaksi Afiliasi maupun suatu Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Sehingga dalam hal pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD merupakan suatu Transaksi Afiliasi atau suatu Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan akan mematuhi dan melaksanakan prosedur sebagaimana disyaratkan dalam POJK 38 dan Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 38, Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 9 Juni 2015.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

A. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Rencana Transaksi PMTHMETD

Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui entitas anak Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan maupun entitas anak Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan Rencana Transaksi PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Tujuan dilakukannya PMTHMETD oleh Perseroan adalah untuk mendapatkan sumber dana alternatif untuk dapat mengembangkan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan sehingga kinerja Perseroan diharapkan meningkat.

B. Penerbitan Saham Baru

Sesuai ketentuan dalam POJK 38, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 (**"Peraturan No. IX.D.1"**), sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf a POJK 38, penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD selain dalam rangka program kepemilikan saham, dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dan hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS. Oleh karena itu, dalam kerangka Rencana Transaksi PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru Perseroan dengan tanpa menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Saham Baru Perseroan tersebut akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki Saham Baru Perseroan yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (**"BEI"**) dan sesuai dengan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 (**"Peraturan No. I-A"**). Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali. Sedangkan untuk penentuan harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan mengacu pada Peraturan No. I-A, dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB Perseroan yang mengagendakan persetujuan atas Rencana Transaksi PMTHMETD. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal 30 April 2015 yang merupakan tanggal pengumuman mengenai akan dilakukannya RUPSLB Perseroan:

No	Tanggal	Harga Penutupan Saham
1	25 Maret 2015	1.105
2	26 Maret 2015	1.105
3	27 Maret 2015	1.085
4	30 Maret 2015	1.115
5	31 Maret 2015	1.140
6	1 April 2015	1.130
7	2 April 2015	1.120
8	6 April 2015	1.120
9	7 April 2015	1.160
10	8 April 2015	1.200
11	9 April 2015	1.255
12	10 April 2015	1.230
13	13 April 2015	1.230
14	14 April 2015	1.190
15	15 April 2015	1.215
16	16 April 2015	1.205
17	17 April 2015	1.210
18	20 April 2015	1.220
19	21 April 2015	1.230
20	22 April 2015	1.215
21	23 April 2015	1.215
22	24 April 2015	1.220
23	27 April 2015	1.170
24	28 April 2015	1.160
25	29 April 2015	1.180

Sumber Informasi : Diambil dari Website BEI (www.idx.co.id)

Mengingat fraksi harga perdagangan di BEI, maka harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan adalah sekurang-kurangnya Rp1.180 (seribu seratus delapan puluh Rupiah).

Jumlah dana yang diperkiraan akan diterima oleh Perseroan atas pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD apabila Perseroan mengeluarkan Saham Baru yang seluruhnya diambil oleh investor adalah sebesar Rp555.219.433.920,00 (lima ratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah).

Saham Baru Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di BEI, dengan menggunakan kode saham dan mekanisme yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini.

C. Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari penerbitan Saham Baru Perseroan

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dana yang akan diterima Perseroan dari hasil pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD direncanakan akan dipergunakan sebagai alternatif pembiayaan Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi, Perseroan belum dapat memberikan gambaran lebih rinci mengenai pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan mengingat Perseroan juga belum dapat menentukan perkiraan waktu pelaksanaan atas rencana penambahan modal tanpa HMETD.

D. Manfaat Penerbitan Saham Baru

Berdasarkan alasan dan latar belakang di atas, maka manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi PMTHMETD yang diusulkan akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:
1. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam pengembangan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.
2. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

E. Struktur Pemodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Sesuai dengan Peraturan I-A, saham baru Perseroan yang akan diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang lain dan seluruh saham yang akan dikeluarkan dari portepel akan dicatatatkan di BEI. Sehubungan dengan Rencana Transaksi PMTHMETD dan dengan asumsi seluruh saham baru Perseroan dikeluarkan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum (berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2015 yang telah disiapkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) dan setelah Rencana Transaksi PMTHMETD dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi PMTHMETD			Setelah Rencana Transaksi PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp125,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp125,-	%
Modal Dasar	**6.400.000.000**	**800.000.000.000**		**6.400.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Union Sampoerna	423.652.100	52.956.512.500	9,00	423.652.100	52.956.512.500	8,19
PT Arman Investment Utama	451.169.576	56.396.197.000	9, 59	451.169.576	56.396.197.000	8,72
PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,85	369.188.000	46.148.500.000	7,13
Pemegang Saham Baru	-	-		470.524.944	58.815.618.000	9,09
Masyarakat	3.461.239.764	432.654.970.500	73,58	3.461.239.764	432.654.970.500	66,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.705.249.440**	588.156.180.000	**100.00**	5.175.774.384	646.971.798.000	**100**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.694.750.560**	**211.843.820.000**		**1.224.225.616**	**153.028.202.000**	

F. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

G. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:
- Harga pelaksanaan saham baru Perseroan sebesar Rp1.180 per saham
- Total jumlah saham baru Perseroan sebanyak 470.524.944 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat saham.

Data Keuangan Proforma Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan (dalam jutaan Rupiah)	Proforma berdasasarkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014	
	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Kas dan setara kas	1.172.701	1.727.920
Total Aset	5.993.078	6.548.297
Total Liabilitas	2.954.205	2.954.205
Total Ekuitas	3.038.873	3.594.092

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD dengan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan diatas:
- Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 47,35% dari Rp1.172.701 juta menjadi Rp1.727.920 juta yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp555.219 juta;
- Jumlah aset akan meningkat sebesar 9,26% dari Rp5.993.078 juta menjadi Rp6.548.297 juta yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kas dan setara kas sebesar Rp555.219 juta yang berasal dari PMTHMETD;
- Jumlah ekuitas akan meningkat sebesar 18,27% dari Rp3.038.873 juta menjadi Rp3.594.092 juta sebagai akibat meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil PMTHMETD sebanyak 470.524.944 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham dengan nominal sebesar Rp125 per saham dan agio saham sebesar Rp496.404 juta.

H. Risiko atau Dampak PMTHMETD

Akibat penerbitan saham baru perseroan, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan pada saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 10% (sepuluh persen), apabila Saham baru Perseroan tersebut seluruhnya tidak diambil oleh pemegang saham Perseroan saat ini, akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan saat ini sebelum dan setelah penerbitan saham baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan mengingat bahwa Rencana Transaksi PMTHMETD yang akan diputuskan dalam RUPSLB maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan sesuai dengan Rencana Transaksi PMTHMETD harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikir 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. Sedangkan tindakan Perseroan memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan Rencana Transaksi Penerbitan Notes harus mendapat persetujuan RUPSLB yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS,

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB	23 April 2015
Iklan pengumuman rencana RUPSLB melalui surat kabar	30 April 2015
Pengumuman keterbukaan informasi mengenai Rencana Transaksi PMTHMETD	30 April 2015
Tanggal DPS - *Recording Date*	15 Mei2015
Iklan pemanggilan RUPSLB melalui surat kabar	18 Mei 2015
RUPSLB	9 Juni 2015
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB dan penyampaian bukti pengumuman ringkasan risalah RUPSLB	11 Juni 2015
Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK	10 Juli 2015

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah Rencana Transaksi PMTHMETD termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari Rencana Transaksi PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, karenanya berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Dan berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana PMTHMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat diatas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

a. Makes & Partners Law Firm, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam penyelenggaraan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, termasuk menyiapkan Keterbukaan Informasi ini;
b. Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
c. Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan, yang akan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Penerbitan Notes yang mana laporan ringkasan hasil penilaian beserta pendapat kewajarannya akan diumumkan dalam sedikitnya satu surat kabar harian berperedaran nasional dan disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Notes.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.

Gedung Tempo Scan Tower Lt.20, Jl.H.R.Rasuna Said, Kav.3-4,Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tel. (62-21) 526 2121, 5272121

Fax. (62-21) 526 7878

Website: http://www.suryainternusa.com/

Email: inquiry@suryainternusa.com

Up. : corporate secretary

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan butir 2.d Peraturan No. IX.E.2, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah Notes diterbitkan, Perseroan akan mengumumkan dalam sedikitnya satu surat kabar harian berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukung kepada Bapepam dan LK atas hal-hal sebagai berikut:

a. Pihak yang membeli Efek bersifat hutang;
b. Ringkasan laporan Penilai;
c. Nilai pasti dari *Notes*;
d. Nilai penjaminan; dan
e. Nilai pasti dari tingkat suku bunga.

Jakarta, 30 April 2015

Direksi Perseroan